



PUTUSAN

Nomor 182/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding / **Penggugat** **Konpensi** / **Tergugat**
Rekonpensi.....
.....
....., Kecamatan Denpasar
Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 22 Februari 2023, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
Reg. No. 781/Daf/2023., tanggal 27 Pebruari 2023.,
untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi;

L a w a n

Terbanding / **Tergugat** **Konpensi** / **Penggugat**
Rekonpensi.....
.....
.....
.....
.....
.....
....., Kecamatan
Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
erdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Agustus 2023,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar Reg. No. 2672/Daf/2023, tanggal 4

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023., untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Rekonkensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 182/PDT/2023/PT DPS, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 182/PDT/2023/PT DPS, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 182/PDT/2023/PT DPS, tanggal 16 Agustus 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 24 Juli 2023 beserta surat - surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp760.000,00 (tujuh

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 103/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tanggal 6 Agustus 2023;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tanggal 31 Juli 2023 tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Agustus 2023 ;

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 6 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2023;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada tertanggal 14 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat masing – masing pada tanggal 10 Agustus 2023, telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 24 Juli 2023 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap perkara tersebut pada tanggal 31 Juli 2023 dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No: 246/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 24 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pembanding / dahulu Penggugat dengan Terbanding / dahulu Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 1991 dan Pembanding / dahulu Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatakan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II badung, sesuai denga kutipan Akta Perkawinan Nomor : 365/DB/1994 tertanggal 14-09-1994, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada Register yang diperuntukkan untuk itu;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:246/Pdt /2023 /PN.Dps., tanggal 24 Juli 2023;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat - surat yang terlampir, salinan resmi isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 24 Juli 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan hakim tingkat pertama dalam konvensi Pengadilan Tingkat Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menolak gugatan penggugat konvensi seluruhnya dengan pertimbangan “bahwa percekocokan yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan perceraian tidak dapat dijadikan alasan karena Penggugat sendiri sebagai penyebab percekocokan dimana Penggugat memiliki perempuan lain, dan dari hubungan Penggugat dengan perempuan lain tersebut telah dikarunai seorang anak”, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidaklah tepat dan keliru karena Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan bahwa penggugatlah yang menyebabkan terjadi percekocokan dimana hal tersebut setelah dicermati pertimbangan tersebut adalah merupakan jawaban dari tergugat dalam menjawab gugatan Penggugat yang diambil dari saksi Ir. Anak Agung Wiryani dan keterangan saksi Anak Agung Ratih Sthiti yang mendengar keterangan dari saksi Penggugat yaitu Anak Agung Pranacitra dengan melihat foto yang ditunjukkan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



Menimbang, bahwa apabila dicermati sebaliknya i tanggapan Penggugat dalam repliknya juga mengatakan bahwa penyebab pertengkaran terjadi tahun 2022 bermula pada tahun 2016 dimana tergugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain atau mantan pacar sewaktu SMA yang bernama yang diawali reuni dan berlanjut hubungan asmara dan berdasarkan keterangan saksi Anak Agung Sagung Pranacitra yang merupakan anak pertama penggugat dengan tergugat menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel, yang hadir saat itu adalah saksi dan adik-adiknya, Penggugat, tergugat dan disana Penggugat pernah memberitahu Tergugat melakukan chat dengan pria lain dan pada saat itu tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi namun Penggugat sudah terlanjur kecewa;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Hakim menurut Pengadilan Tinggi seharusnya Pengadilan Tingkat Pertama memutus perkara perceraian ini dengan dasar alasan perceraian karena perselisihan /pertengkaran secara terus menerus yaitu "percekcokan" sesuai dengan petitum gugatan penggugat, maka dengan demikian yang harus dinilai untuk dipertimbangkan adalah berfokus pada perkawinannya yaitu apakah dengan terjadinya percekcokan tersebut rumah tangga penggugat masih dapat dipertahankan atau sebaliknya perkawinan itu sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan dalam gugatan perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah dalam percekcokan itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak (Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, dari keseluruhan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan sebagaimana telah diuraikan pada gugatan Penggugat yaitu terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus dimana

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



hal ini membuat Penggugat tidak lagi mencintai dan sayang serta tidak mengharapkan kehidupan bahtera rumah tangga dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dimana dalil gugatan penggugat mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban (swadarma) dalam Agama Hindu dan tidak menyama beraya di lingkungan banjar adalah tidak benar karena sejatinya Penggugat mengaku kepada Tergugat bahwa Penggugat telah menjalin hubungan khusus dengan seorang perempuan yang bernama Muslifah alias Dewi yang berasal dari Semarang, termasuk Penggugat menyampaikan telah menikah siri dengan perempuan tersebut, bahkan dari hubungan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang saat ini kira-kira berumur 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah: apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, dan sebaliknya perkawinan dapat putus di antaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ketut Darmana dan saksi Anak Agung Sagung Manik Pranacitra; dan Tergugat juga telah mengajukan 13 (tiga belas) surat-surat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T5-b dan 3(tiga) orang saksi yaitu saksi

.....serta saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi menerangkan awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis tapi seiring berjalannya waktu sering terjadi percekocokan dimana saksi sering melihat Tergugat menangis dan ketika saksi menanyakan kepada saudaranya dikatakan terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya saksi menerangkan sudah banyak orang mengetahui percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan saksi pernah melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat menangis disebabkan melihat keributan antara penggugat dengan tergugat, selanjutnya saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. kemudian saksimerupakan anak pertama Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena adanya perbedaan pola asuh anak, hoby yang berbeda dan cara untuk menyelesaikan masalah tergugat sering marah marah, tergugat mengambil barang-barang dari tempat usaha dan adanya kekerasan yang dilakukan oleh tergugat, dan saksi melihat Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat brengsek, bajingan dan terakhir Tergugat menggigit Penggugat, selanjutnya saksi menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel, yang hadir saat itu adalah saksi dan adik-adiknya, penggugat, tergugat dan disana Penggugat pernah memberitahu Tergugat melakukan chat dengan pria lain dan pada saat itu tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi namun Penggugat sudah terlanjur kecewa, kemudian saksi menerangkan bahwa Penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah dimana saat ini tergugat tinggal di Sekar Jepun dan sepengetahuan saksi tergugat tinggal di sekar jepun karena penggugat dan tergugat akan cerai dan memang keinginan tergugat dan keinginan saksi juga agar Tergugat tinggal disana.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat dipersidangan yaitu Saksiyawati menerangkan saksi tidak pernah mendengar Tergugat keberatan terhadap perilaku Penggugat bermain

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



judi ceki sampai Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh. Selanjutnya saksi menerangkan akhir-akhir ini Tergugat sering ke rumah saksi dia menceritakan suaminya akan menikah lagi dan sudah memiliki anak di luar, hal itu diketahui karena Penggugat mengatakan dengan terus terang kepada Tergugat, kalau Penggugat sudah memiliki istri lagi dan sudah memiliki anak, dimana Penggugat bertemu dengan wanita tersebut di tempat karaoke. Bahwa Tergugat pernah menyampaikan Tergugat mau menerima anak dari hubungan Penggugat dengan wanita lain tersebut karena menurut Tergugat anak itu tidak berdosa dan merupakan bagian dari keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah yaitu Tergugat tinggal bersama dengan anaknya dan saksi yang menyarankan agar tergugat tinggal dirumah anaknya agar tidak difitnah lagi, Saksi menerangkan anak pertama penggugat pernah menyatakan kalau Penggugat sudah punya anak di luar nikah, bahwa pernah datang ke rumah wanita itu rencananya marah sama wanita itu tapi akhirnya dia luluh karena menurut dia wanita itu baik dan sempat menginap di rumah wanita itu dan hubungan mereka baik dan dalam bukti Foto T- 5a dan T-5b ada anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama, Anak Penggugat yang di luar nikah, dan ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu keterangan saksi Ketut Darmana yang melihat Tergugat sering menangis ketika saksi menanyakan kepada saudara dikatakan terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat kemudian saksi pernah mendengar Tergugat menggigit tangan Penggugat sampai berbekas dan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan Selanjutnya saksi yang merupakan anak kandung penggugat dengan tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan karena adanya perbedaan pola asuh anak, hoby yang berbeda, cara menyelesaikan masalah Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan Penggugat brengsek, bajingan, yang terakhir Tergugat menggigit Penggugat. Selanjutnya saksi menerangkan bahwa untuk aktifitas mebraya di rumah lebih sering dilakukan Penggugat dibandingkan dengan Tergugat dan saat ini Tergugat tinggal di sekar jepun karena Penggugat dan Tergugat akan cerai, maka

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dari keterangan saksi saksi tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akhirnya sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur karena pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi dengan mencermati jawaban tergugat atas gugatan Penggugat dan replik yang diajukan Penggugat untuk menjawab Tergugat telah diperoleh adanya fakta bahwa salah satu penyebab perkecokan dimana Penggugat memiliki perempuan lain, dan dari hubungan Penggugat dengan perempuan lain tersebut telah dikarunai seorang anak dan mengenai saksi-saksi yang dapat menerangkan hal tersebut adalah saksi Ir..... dan keterangan saksi setelah mendengar keterangan dari saksi Penggugat yaitu dengan melihat foto yang ditunjukkan dan sebaliknya apabila dicermati tanggapan Penggugat dalam repliknya juga mengatakan bahwa penyebab pertengkaran terjadi tahun 2022 bermula pada tahun 2016 dimana tergugat memiliki hubungan asmara dengan pria lain atau mantan pacar sewaktu SMA yang bernama yang diawali reuni dan berlanjut hubungan asmara dan hal ini oleh saksi yang merupakan anak pertama penggugat dengan tergugat menerangkan bahwa pernah dilakukan pertemuan di hotel, yang hadir saat itu adalah saksi dan adik-adiknya, penggugat, tergugat dan disana penggugat pernah memberitahu tergugat melakukan chat dengan pria lain dan pada saat itu tergugat minta maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi namun penggugat sudah terlanjur kecewa, maka dari seluruh keadaan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal demikian dapat diartikan merupakan penyebab munculnya perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang merupakan alasan perceraian yaitu adanya "perselisihan/pertengkaran secara terus menerus"

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada / keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita dalam menjalani rumah tangganya Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkarannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dalam dalil gugatan Pembanding semula Penggugat maka petitum gugatan Pembanding semula penggugat angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka menurut Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian mereka kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tentang perceraian mereka mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan apabila dalam Kompensi mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka sebagai salah satu kewajiban dari seorang suami yang menceraikan istrinya, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya nafkah atau biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk setiap bulannya untuk melangsungkan kehidupannya selama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjalankan swadarmanya sebagai seorang janda dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan selanjutnya penggugat rekonvensi

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



menuntut agar tergugat rekonsensi dihukum memberikan nafkah atau biaya penghidupan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan, yang dilakukan dengan transfer secara langsung ke rekening milik penggugat rekonsensi di BRI dengan nomor rekening atas nama selama penggugat rekonsensi menjalankan swadarmanya sebagai seorang janda tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa dalam Replik yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sekaligus merupakan jawaban terhadap gugatan Rekonsensi pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi terlalu berlebihan dan tidak manusiawi, mengingat Tergugat rekonsensi/ Penggugat Kompensi sudah memenuhi tanggungjawab sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah dan dalam hukum Adat Bali seorang janda tidak ada tanggungjawab apapun kepada anak, yang mana anak anak Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dengan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi telah dewasa;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi dan bantahan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi sebagaimana tersebut diatas dapat ditarik suatu permasalahan yaitu apakah ada kewajiban Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi memberikan biaya nafkah atau biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi setelah terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Kompensi bahwa gugatan pokok yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat kompensi telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka berkaitan dengan putusnya perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut tentu mempunyai dampak terhadap biaya hidup/ nafkah yang selama ini diperoleh Terbanding semula Tergugat dari Pembanding semula Penggugat maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan terjadinya perceraian, jangan sampai menimbulkan akibat kepada mantan istri setelah ditinggal suaminya, sehingga harus mencari nafkah untuk kehidupannya sendiri, dan karena dalam perkara ini gugatan perceraian adalah atas kehendak Pembanding semula penggugat sendiri

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



sebagai suami maka sangat adil apabila Pembanding semula penggugat tetap wajib menyerahkan nafkah untuk penghidupan Terbanding semula tergugat selaku bekas istri.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Renkonpensi ini Penggugat Rekonpensi menuntut agar diberikan uang nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai nafkah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya dan jumlah uang nafkah ini didalilkan atas dasar penyampaian dari anak ke empat Penggugat Rekonpensi dimana Tergugat Rekonpensi menyanggupi memberikan biaya nafkah atau biaya penghidupan apabila terjadi perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap biaya nafkah yang dituntut Penggugat Rekonpensi tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan yang diterima dari anak keempat penggugat menjadi dalil gugatan dalam rekonpensi tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan uang nafkah sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta) kepada Penggugat Rekonpensi / Terbanding oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri tentang pemberian uang nafkah tersebut sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi /Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4-a sampai dengan T4-f berupa laporan transaksi finansial, Transfer dari (penggugat) ke rekening (tergugat), Pembanding semula Penggugat telah ternyata memberikan biaya nafkah per bulan kepada Terbanding semula Tergugat adalah rata-rata sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4-a sampai dengan T 4-f tersebut,Pengadilan Tinggi berpendapat untuk nafkah yang wajib diberikan oleh Pembanding semula penggugat kepada Terbanding semula Tergugat sudah wajar apabila besarnya harus diberikan oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa khusus untuk Terbanding semula Tergugat, maka uang nafkah tersebut diberikan selama Terbanding semula Tergugat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



menjalakan swadarmanya sebagai janda, dan apabila suatu saat nanti Terbanding semula Tergugat menikah lagi dengan pria lain, maka pemberian uang nafkah dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat berhenti saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonpensi dapat dikabulkan sebahagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 24 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat Banding dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka menurut hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ketentuan pasal 199 sampai dengan pasal 205 R.Bg Stb Nomor 1947 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 246/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 24 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



Dalam Kompensi;

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama hindu dan hukum adat bali pada tanggal 28 juni 1991 dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Dati II Badung, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor : 365/db/1994, tertanggal 14-09- 1994, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi /Tergugat Kompensi sebagian;
- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk memberikan biaya nafkah atau biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya selama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi menjalankan swadarmanya sebagai seorang janda dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami:, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua,, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar untuk mengadili perkara ini ditingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.



sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Arnawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

.....

.....

t t d.

....., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d.

.....,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp 130.000,00
- Jumlah.....Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Nomor 182/PDT/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)